



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR: 790/ 80 /2026

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS KODEFIKASI BARANG DAN RUMAH DINAS PADA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penataan Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Petugas Kodefikasi Barang dan Rumah Dinas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten

De

- Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

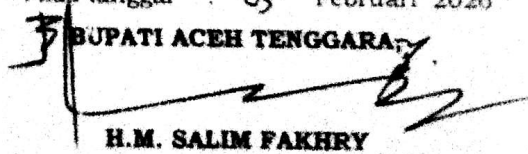
Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Urum Setdakab Aceh Tenggara Nomor 790/03/2026 tanggal 12 Februari 2026 perihal Pengajuan Permohonan SK Petugas Kodefikasi Barang dan Rumah Dinas Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PETUGAS KODEFIKASI BARANG DAN RUMAH DINAS PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026**

- KESATU : Menetapkan Petugas Kodefikasi Barang dan Rumah Dinas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026, dengan susunan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Kodefikasi Barang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas memberikan tanda, nomor unit, atau sandi standar pada barang inventaris atau Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) untuk mempermudah identifikasi, pengelompokan, penyimpanan dan pelacakan barang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA kegiatan Penataan Barang Milik Daerah pada SKPD Bagian Perencanaan Keuangan Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini dinyatakan berlaku surut terhitung sejak tanggal 02 Januari 2026, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 03 Februari 2026

BUPATI ACEH TENGGARA

H.M. SALIM FAKHRY

Tembusan:

1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Yang bersangkutan



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH TERBOGA
NOMOR 790 / 60 / 2026
TANGGAL 05 FEBRUARI 2026

PETUGAS KODEFIKASI BARANG DAN RUMAH DINAS PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEN TERBOGA
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	HONOR / BULAN	KEP
1	2	3	4	5
1.	Sumardi, SE	Ketua	300.000	
2.	Irina Rahayu, SE	Sekretaris	150.000	
3.	Hayatun Nadira, SE	Anggota	100.000	
4.	Khairi Amri	Anggota	100.000	
5.	Khairani Uifa SH	Anggota	100.000	
6.	Sartadi	Anggota	100.000	


S EUPATI ACEN TERBOGA
H. M. SALIM PARHERY